

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 147 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET MENUJU PEROLEHAN PREDIKAT OPINI WAJAR
TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rencana aksi percepatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset menuju perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi SKPD/UKPD di bawah koordinasinya;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
 1. melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan oleh SKPD/UKPD; dan
 2. menyiapkan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Aset Daerah mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah untuk memenuhi asersi aset tetap.
- e. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah; dan
 2. memberikan akses atas sistem dan database pajak yang dikelola dalam rangka integrasi sistem dengan SIPKD dan rencana implementasi Bank DKI sebagai Bank Aggregator.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan atas proses rekonsiliasi data dan pengembangan serta integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan dan aset dengan SIPKD.
- g. Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk Tim dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci dan dibahas dengan Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menuju perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta